

| Daftar Isi | Table of Contents |
|--|---|
| <p>1. Organisasi</p> <p>2. Independensi</p> <p>3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</p> <p>4. Fungsi Direktur Utama</p> <p>5. Direktur Kepatuhan</p> <p>6. Rapat</p> <p>7. Nilai-Nilai Etika dan Larangan terhadap Direksi</p> <p>8. Penilaian Kinerja Direksi</p> <p>9. Pola Hubungan Kerja Direksi dan Dewan Komisaris</p> <p>10. Laporan Kepada Entitas Induk</p> <p>11. Hubungan dengan <i>Stakeholder</i></p> <p>12. Pelatihan</p> <p>13. Lain - lain</p> | <p>1. Organization</p> <p>2. Independence</p> <p>3. Duties and Responsibilities of the Board of Directors</p> <p>4. Function of the President Director</p> <p>5. Compliance Director</p> <p>6. Meeting</p> <p>7. Ethical Values and Prohibitions on the Board of Directors</p> <p>8. Performance Assessment of the Board of Directors</p> <p>9. Working Relationship Pattern of the Board of Directors and Board of Commissioners</p> <p>10. Reports to the Parent Entity</p> <p>11. Relationship with Stakeholders</p> <p>12. Training</p> <p>13. Miscellaneous</p> |

| PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI ("PEDOMAN KERJA") PT Bank BTPN Syariah Tbk | CHARTER FOR THE BOARD OF DIRECTORS ("CHARTER") PT Bank BTPN Syariah Tbk |
|---|--|
| <p>Dokumen ini mengatur Pedoman Kerja Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk ("Bank").</p> <p>Fungsi, tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagaimana diatur dalam UU No.40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas ("UUPT") yang sebagian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/ 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau perusahaan Publik, POJK No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah, POJK 17 tahun 2023 tentang Tata Kelola Bank Umum, serta ketentuan perundangan lainnya yang berlaku.</p> | <p>This document sets out the Work Guidelines for the Board of Directors of PT Bank BTPN Syariah Tbk ("Bank").</p> <p>The functions, duties and responsibilities of the Board of Directors are as provided for in Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies ("UUPT"), Regulation of Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 on the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units and Regulation of Financial Services Authority (<i>Otoritas Jasa Keuangan</i>) No.33/POJK.04/ 2014 on Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, POJK No. 16/POJK.03/2022 on Sharia Commercial Banks and POJK 17 of 2023 on the Governance of Commercial Banks as well as other applicable laws and regulations.</p> |
| <p>1. Organisasi</p> <p>1.1. Organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah Direksi paling kurang 3 (tiga) orang; b. Seluruh Anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia; c. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal diperlukan, anggota Direksi lain dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama; d. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan harus diselenggarakan RUPS | <p>1. Organization</p> <p>1.1. Organization</p> <ul style="list-style-type: none"> a. The number of Board of Directors shall be at least 3 (three) persons; b. All Members of the Board of Directors must be domiciled in Indonesia; c. The Board of Directors shall be led by the President Director. If required, a member of other Board of Directors may be appointed as Deputy President Director; d. If due to any reason the position of one or more or all of the members of Board of Directors are vacant, within 90 (ninety) days of such vacancy, a General Meeting of Shareholders (GMS) shall |
| | 2 |

| | |
|--|--|
| <p>untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;</p> <p>1.2. Persyaratan Keanggotaan</p> <p>1.2.1. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah perseorangan pada saat diangkat dan selama menjabat adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; b. Cakap melakukan perbuatan hukum; c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat : <ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak pernah dinyatakan pailit; 2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; 3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; 4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Komisaris selama menjabat : <ul style="list-style-type: none"> i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau | <p>be held to fill such vacancy by taking into account the applicable regulations;</p> <p>1.2. Membership Requirements</p> <p>1.2.1 Those who may become members of the Board of Directors are individuals who, at the time of appointment and during their office must:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Have good character, morality and integrity; b. Be capable of carrying out legal acts; c. Within 5 (five) years prior to the appointment and during their office: <ul style="list-style-type: none"> 1) Are never declared bankrupt; 2) Never became members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners declared guilty of causing a company to be declared bankrupt; 3) Never being punished for committing a criminal act that is detrimental to State finances and/or related to the financial sector; 4) Never become members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners during their office: <ul style="list-style-type: none"> i. Has ever failed to hold an Annual General Meeting of Shareholders; ii. Their accountability report as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners has ever been rejected by a |
|--|--|

| | | |
|--------|---|--|
| | <p>tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan</p> <p>iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.</p> | <p>GMS or failed to deliver their accountability report as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to a GMS; and</p> <p>iii. Has ever caused a company which has obtained a permit, license or registration from OJK failed to meet the obligations to deliver an annual report and/or financial report to OJK.</p> |
| 1.2.2. | Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangan; | 1.2.2. Has the commitment to comply with the laws and regulations; |
| 1.2.3. | Memiliki pengetahuan dan/ atau keahlian dibidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik. | 1.2.3. Has the knowledge and/or expertise in the field needed by an Issuer or a Public Company. |
| 1.2.4. | Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir (1.2.1) sampai dengan 1.2.3 diatas wajib dimuat dalam Surat Pernyataan dan disampaikan kepada Bank. | 1.2.4. The fulfillment of requirements referred to in points (1.2.1) up to (1.2.3) above must be contained in a Statement Letter and submitted to the Bank. |
| 1.2.5. | Seluruh Anggota Direksi harus mempunyai kemampuan di bidang Perbankan secara Umum dan secara Khusus memiliki sekurang-kurangnya salah satu kemampuan di bidang Perbankan dan Keuangan Syariah, Ekonomi, Sumber Daya Manusia, Hukum, Teknologi, Akuntansi atau Audit: | 1.2.5. All members of the Board of Directors must have the ability in Banking in General and Specifically have at least one of the skills in Sharia Banking and Finance, Economics, Human Resource, Law, Technology, Accounting or Auditing: |
| a. | Salah seorang Anggota Direksi wajib ditunjuk dan ditugaskan sebagai Direktur Kepatuhan yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Syariah, ketentuan Otoritas Jasa | a. One of the Members of the Board of Directors shall be appointed and tasked as Director of Compliance who has the responsibility to ensure compliance with the Sharia Principles, |

| | |
|--|--|
| <p>Keuangan ("OJK") dan Bank Indonesia (BI) dan peraturan perundangan lainnya mengenai Direktur Kepatuhan;</p> <p>b. Direktur Kepatuhan wajib melaksanakan fungsi kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional;</p> <p>c. Pelaksanaan fungsi kepatuhan harus didukung oleh personil yang paling kurang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional Perbankan Syariah.</p> <p>1.2.6. Seluruh anggota Direksi harus memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Perbankan Syariah yang sehat dan Tangguh;</p> <p>1.2.7. Seluruh anggota Direksi harus memiliki pengetahuan, pemahaman dan kemampuan dalam penerapan manajemen risiko;</p> <p>1.2.8. Mayoritas Anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman 4 (empat) tahun sebagai Pejabat Eksekutif di Perbankan dan 1 (satu) tahun diantaranya sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah beserta perubahannya Majoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.</p> <p>1.2.9. Setiap Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku;</p> | <p>regulation of the Financial Services Authority ("OJK") and Bank Indonesia (BI) as well as other laws and regulations concerning Director of Compliance;</p> <p>b. The Director of Compliance shall carry out the compliance function independent of the operational working units;</p> <p>c. Performance of the compliance function must be supported by personnel who at least have the knowledge and/or understanding of Sharia Banking operations.</p> <p>1.2.6 All members of the Board of Directors must have the ability to carry out strategic management for the development of healthy and strong Sharia Banking;</p> <p>1.2.7 All members of the Board of Directors must have the knowledge, understanding and capability in the implementation of risks management;</p> <p>1.2.8 The majority Members of the Board of Directors shall have a minimum of 4 (four) years experience as an Executive Officer in Banking including 1 (one) year as an Executive Officer in a Sharia Commercial bank/Sharia Business Unit along with its changes. The majority Members of the Board of Directors shall have experience of at least 5 (five) years in the operations as a Bank Executive Officer.</p> <p>1.2.9. Each Member of the Board of Directors must meet the requirement of passing the fit and proper test in accordance with the applicable OJK regulation;</p> |
|--|--|

| | |
|---|--|
| <p>1.3. Rangkap Jabatan dan Larangan terhadap Direksi</p> | <p>1.3 Concurrent Positions and Prohibitions on the Board of Directors</p> |
| <p>1.3.1. Direksi dilarang merangkap jabatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain; b. Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan Bank yang berkedudukan didalam maupun diluar negeri; c. Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi dan/atau; d. Pada jabatan lain sesuai ketentuan perundungan. | <p>1.3.1. The Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions</p> <ul style="list-style-type: none"> a. As a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, member of Sharia Supervisory Board, or an Executive Officer in another bank, company and/or institution; b. At a functional role of a bank financial institution and/or a non-bank financial institution domiciled at home or abroad; c. At another position that might cause a conflict of interest in the performance of his duties as a member of the Board of Directors and/or; d. In another position in accordance with the laws and regulations. |
| <p>1.3.2. Tidak termasuk dalam rangkap jabatan dalam hal Direksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank Umum Syariah, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank; dan/atau (wajib mendapatkan persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris); b. Direksi menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan | <p>1.3.2. Not included as holding concurrent positions are if the Director:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. is responsible for the supervision of placement with a subsidiary company of a Sharia Commercial bank, performing functional duties as a member of the Board of Commissioners with a subsidiary company of a non-bank controlled by the Bank; and/or (is required to obtain an approval of the Board of Commissioners' Meeting). b. A Director holds a position with a non-profit organization or institution, as long as this does not cause the Director to neglect his duties and responsibilities as |

| | |
|--|---|
| <p>tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank;</p> <p>c. Melaksanakan tugas sebagai Direktur Pengganti;</p> <p>d. Menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba (wajib dilaporkan dalam rapat Dewan Komisaris)</p> <p>Catatan:</p> <p>Untuk calon anggota Direksi yang memiliki jabatan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan d wajib membuat surat pernyataan untuk:</p> <p>a. Menjaga integritas;</p> <p>b. Menghindari segala bentuk benturan kepentingan; dan</p> <p>c. Menghindari tindakan yang dapat merugikan Bank dan/atau menyebabkan Bank melanggar prinsip kehati-hatian;</p> <p>Selama menjabat sebagai anggota Direksi.</p> <p>1.3.3. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) atau lebih dari modal disetor pada perusahaan lain;</p> <p>1.3.4. Kepemilikan saham anggota Direksi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sehubungan penerimaan bonus dan/atau tantiem dalam bentuk saham yang mengakibatkan kepemilikan saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dikecualikan dari butir (1.3.3);</p> <p>1.3.5. Kepemilikan saham Direktur Utama atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang berasal dari pemberian bonus, tantiem, program kepemilikan saham bagi manajemen, dan/atau program</p> | <p>a member of the Board of Directors of the Bank.</p> <p>c. Carrying out the duties as a Substitute Director;</p> <p>d. Holding a position with a non-profit organization or institution (must be reported in the Board of Commissioners' meeting).</p> <p>Notes:</p> <p>For a candidate member of the Board of Directors who holds the positions referred to in letters a, b and d must produce a statement letter to:</p> <p>a. Maintain the integrity;</p> <p>b. Refrain from all forms of conflict of interest; and</p> <p>c. Avoid any acts that may harm the Bank and/or cause the Bank to violate the principles of prudential;</p> <p>While holding the position as a member of the Board of Directors</p> <p>1.3.3. A member of the Board of Directors either individually or jointly is prohibited from owning shares of 25% (twenty-five percent) or more from the paid up capital with another company.</p> <p>1.3.4. Share ownership by a member of the Board of Directors individually or jointly in connection with the receipt of bonus and/or profit share in the form of shares resulting in the ownership of shares of 25% (twenty-five percent) or more is excepted from point (1.3.3);</p> <p>1.3.5. Shares ownership by the President Director or Director who carries out compliance function from the granting of bonus, profit share, share ownership for management program, and/or share ownership for</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| <p>kepemilikan saham bagi karyawan pada perusahaan yang merupakan pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank, tidak diperhitungkan dalam penilaian independensi terhadap pemegang saham pengendali, sepanjang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kepemilikan saham merupakan kebijakan dari pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank dan bukan merupakan inisiatif dari Direktur Utama atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan; b. Kepemilikan saham tidak untuk diperdagangkan; dan c. Yang bersangkutan menyampaikan surat pernyataan bahwa senantiasa bertindak independen selama menjadi Direktur Utama atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan walaupun memiliki saham pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank. <p>1.3.6. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan seorang anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.</p> <p>1.3.7. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.</p> <p>1.4. Perubahan Susunan Anggota Direksi</p> <p>1.4.1. Pencalonan dan Pengangkatan</p> <p>Seorang dapat dicalonkan untuk diangkat menjadi anggota Direksi Bank apabila yang</p> | <p>employee program at the company which is the controlling shareholder and/or Bank final controller, shall not be considered in the evaluation of independency toward the controlling shareholders, as long as:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Shares ownership constitutes a policy of the controlling shareholders and/or Bank final controller and does not constitute an initiative of the President Director or Director who supervises the compliance function; b. Share ownership shall not be for trading; and c. The President Director should submit a statement letter that he will act independently at all time while holding the President Director position or the Director who supervises compliance function although he owns the shares of controlling shareholders and/or Bank final controller. <p>1.3.6. The majority of members of the Board of Directors shall be prohibited from having family relationship up to the second degree with the other members of the Board of Directors and/or with members of the Board of Commissioners.</p> <p>1.3.7. Members of the Board of Directors shall be prohibited from giving a general power to other parties causing the transfer of duties and function of the Board of Directors.</p> <p>1.4. Changes to the Composition of Members of the Board of Directors</p> <p>1.4.1. Nomination and Appointment</p> <p>A person may be appointed as a member of the Board of Directors of the Bank if the</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| <p>bersangkutan memenuhi syarat dan ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku, termasuk memenuhi kriteria persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur pada butir angka (1.1) dan (1.2) Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini.</p> | <p>relevant person meets the requirements and the applicable laws and regulations, including meeting the requirements of membership as provided for in points (1.1) and (1.2) of this Charter.</p> |
| <p>1.4.2. Penggantian</p> <ul style="list-style-type: none"> a. RUPS berhak untuk mengganti anggota Direksi yang belum habis masa jabatannya atau yang mengundurkan diri, sebelum berakhir masa jabatannya. Setiap usulan penggantian atau pengangkatan dilakukan dengan kriteria persyaratan keanggotaan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi; b. Bank menetapkan dalam Anggaran Dasar mengenai kriteria, mekanisme dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Direksi, termasuk kewenangan yang melekat pada Direksi sesuai ketentuan perundangan; c. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi dan memperhatikan keberagaman yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; d. Pemberhentian atau pengangkatan Anggota Direksi wajib mengedepankan kepentingan utama dari Bank; | <p>1.4.2. Replacement</p> <ul style="list-style-type: none"> a. The GMS has the right to replace a member of the Board of Directors whose term of office has not expired or who resigns before his term of office ends. Each proposal for a replacement or appointment shall be carried out with the criteria of membership requirements and taking into account recommendations from the Nomination and Remuneration Committee. b. The Bank sets out in the Articles of Association concerning the criteria, mechanism and procedures for the appointment, replacement, dismissal and/or resignation of members of the Board of Directors, including the authority attached to the Board of Directors in accordance with the law; c. The replacement and/or appointment of members of the Board of Directors shall prioritize professional composition, independence, suitability of competence and proper attention to diversity required in carrying out the duties and responsibilities of the Board of Directors. d. The dismissal or appointment of Members of the Board of Directors must prioritize primary interests of the |

| | |
|--|--|
| <p>e. Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundangan;</p> <p>1.4.3. Masa Jabatan</p> <p>a. Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.</p> <p>Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan dari jabatannya, atau untuk mengisi lowongan, atau untuk menambah jumlah anggota Direksi yang menjabat adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan atau yang menyebabkan terjadinya lowongan atau sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.</p> <p>b. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan Anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi;</p> <p>c. Dalam hal diperlukan atau terdapat kondisi tertentu yang mengharuskan seorang Anggota Direksi untuk diangkat lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan, maka Komite Nominasi dan Remunerasi harus menyampaikan alasan dan pertimbangan atas keputusan tersebut kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS;</p> | <p>Bank;</p> <p>e. The Bank shall hold a GMS to make a replacement of a member of the Board of Directors who does not meet the requirements in accordance with the law;</p> <p>1.4.3. Term of Office</p> <p>a. Members of the Board of Directors shall be appointed for a term of 3 (three) years and may be re-appointed.</p> <p>The term of office of a member of the Board of Directors appointed to replace a member of the Board of Directors who resigns or is dismissed from his position, or to fill a vacancy, or to add the number of members of the Board of Directors shall be the same as the remaining term of office of such Director who resigns or is dismissed or who causes the vacancy or the remaining term of office of the other Director who holds the position.</p> <p>b. Each proposed replacement and/or appointment of a Member of the Board of Directors by the Board of Commissioners to the GMS shall take into account recommendations from the Nomination and Remuneration Committee;</p> <p>c. If required or in a certain circumstance that requires a Member of the Board of Directors to be appointed more than 2 (two) terms of office, the Nomination and Remuneration Committee must provide the reason and consideration for such decision to the Board of Commissioners to be presented at a GMS.</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| <p>d. Jabatan Direksi dengan sendirinya berakhir, jika Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengundurkan diri; 2) Tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku; 3) Meninggal dunia; 4) Diberhentikan berdasarkan RUPS; 5) Dinyatakan pailit atau berada dibawah pengampuan berdasarkan putusan pengadilan. <p>e. Direksi melalui Keputusan Direksi menetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Struktur organisasi Bank, termasuk pembidangan tugas anggota Direksi; 2) Mekanisme Direktur pengganti; dan 3) Mekanisme dalam hal Direktur pengganti tidak dapat menjalankan tugasnya. <p>f. Selama menduduki periode masa jabatan, pembidangan tugas anggota Direksi dapat dialihkan atau diubah menjadi pembidangan tugas lain, dengan mekanisme sesuai ketentuan Anggaran Dasar;</p> <p>g. Dalam hal anggota Direksi hanya terdiri dari 1 (satu) orang Direktur, tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahakan fungsi kepatuhan dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kepatuhan Bank paling lama 6 (enam) bulan.</p> <p>h. Direktur pengganti sebagai amana dimaksud huruf e.2) dilarang untuk dipenuhi oleh pihak lain selain dari anggota Direksi yang sedang menjabat</p> | <p>d. The position of the Board of Directors shall automatically end, if a Director:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Resigns; 2) No longer meets the applicable legal requirements: 3) Passes away; 4) Is dismissed based on a GMS; 5) Is declared bankrupt or is put under the custody based on a court ruling. <p>e. Board of Directors through the Board of Directors' Decision shall determine:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bank's organizational structure, including determination of duties of members of the Board of Directors 2) Mechanism for a replacement Director; and 3) Mechanism in the event the replacement Director is unable to carry out his duties. <p>f. During the term of office, determination of duties of members of the Board of Directors may be shifted or changed into another area of duties, using the mechanism in accordance with the provision of the Articles of Association;</p> <p>g. In the event members of the Board of Directors only consist of 1 (one) Director, the duties and responsibilities of the Director that supervises the compliance function shall be carried out by the Head of Bank Compliance Unit for a maximum of 6 (six) months.</p> <p>h) The replacement Director referred to in letter e.2) shall not be filled by a party other than a member of the Board of Directors in office except to fulfill the</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| <p>kecuali karena pemenuhan ketentuan peraturan perundangan;</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Bidang tugas Direktur yang dipenuhi oleh Direktur pengganti wajib berlaku paling lama 6 (enam) bulan; j. Dalam hal diperlukan, pembidangan tugas Direktur pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf i. dapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan tertentu dari Bank dan mendapat persetujuan dari OJK | <p>provision of laws and regulations;</p> <ul style="list-style-type: none"> i. The Duties of the Director carried out by the replacement Director shall last for a maximum of 6 (six) months; J. If needed, the duties of replacement Director referred to in letter i. may be extended based on certain considerations of the Bank and must obtain the approval of OJK. |
| <p>1.4.4. Pemberhentian atau Penggantian Sebelum Masa Jabatan Berakhir</p> <p>RUPS berhak memberhentikan Anggota Direksi pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir.</p> <p>Anggota Direksi dapat diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya, pemberhentian diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan. Bank wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara menjadi batal demi hukum.</p> <p>Anggota Direksi yang diberhentikan karena alasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinyatakan pailit; b. Ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan keputusan pengadilan; c. Tidak lagi memenuhi persyaratan; d. Diberhentikan RUPS dengan alasan atau pertimbangan lain | <p>1.4.4. Dismissal or Replacement before the Term of Office Expires</p> <p>A GMS has the right to dismiss a member of the Board of Directors at any time before his term of office expires.</p> <p>A member of the Board of Directors may be temporarily dismissed by the Board of Commissioners by mentioning the reasons thereof, and such dismissal shall be communicated in writing to the relevant Member of the Board of Directors. The bank shall hold a GMS within 90 (ninety) days after the date of such temporary dismissal. By the lapse of time for holding the GMS or the GMS is unable to make any decision, such temporary dismissal shall be null and void.</p> <p>A member of the Board of Directors who is dismissed for reasons of:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Being declared Bankrupt; b. Being put under the custody based on a court ruling c. No longer meets the requirements; d. Being dismissed by a GMS by other reasons or considerations |

| | |
|--|--|
| <p>Diberikan kesempatan untuk membela dirinya sebelum RUPS mengambil keputusan untuk melakukan pemberhentian.</p> <p>Pembelaan diri anggota Direksi tidak diperlukan apabila yang bersangkutan menerima pemberhentian atas dirinya.</p> <p>Pemberhentian tersebut berlaku efektif sejak:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tanggal ditutupnya RUPS; b. Tanggal lain yang ditetapkan dalam RUPS; c. Tanggal lain yang ditetapkan dalam ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku. <p>1.4.5. Pemberhentian atau Penggantian anggota Direksi (yang dilakukan sebelum periode masa jabatan Direksi berakhir), wajib memperhatikan, paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Anggota Direksi dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan strategi Bank yang sehat; b. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi tidak didasarkan atas penilaian subjektif dari pemegang saham, namun didasarkan dari penilaian yang objektif terkait pengelolaan Bank; c. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku, yang paling sedikit memperhatikan penilaian dari komite yang menjalankan fungsi nominasi dan telah diagendakan dalam RUPS; | <p>Shall be given an opportunity to defend himself before the GMS makes a decision to dismiss him.</p> <p>The self-defence of a member of the Board of Directors shall not be required if the member concerned accepts such dismissal. Such dismissal shall be effective as of:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. The closing date of a GMS; b. Another date as specified at the GMS; c. Another date as prescribed in the prevailing laws and regulations. <p>1.4.5. Dismissal or Replacement of a member of the Board of Directors (carried out before the term of office of the Board of Directors expires), shall take into consideration at least:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Such member of the Board of Directors is considered incapable of carrying out his duties and responsibilities in the management and implementation of healthy Bank strategies; b. The dismissal or replacement of a member of the Board of Directors shall not be based on a subjective assessment of the shareholders, but on an objective assessment related to the management of Bank; c. The dismissal or replacement of a member of the Board of Directors has gone through the applicable planning and mechanism, which at least must take into consideration the assessment of committee which carries out the function of nomination and has been put into the agenda of a GMS; |
|--|--|

| | |
|--|---|
| <p>d. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi tidak mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam pengorganisasian dan kegiatan usaha Bank;</p> <p>e. Pelaksanaan pemberhentian atau penggantian anggota Direksi mengedepankan pola komunikasi yang baik dari berbagai pihak terkait; dan</p> <p>f. Dilakukan dengan mengedepankan penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan aspek kehati-hatian</p> | <p>d. The dismissal or replacement of a member of the Board of Directors shall not result in a problem in the organization and business activities of the Bank;</p> <p>e. Such dismissal or replacement of a member of the Board of Directors shall be carried out by emphasizing good communication pattern with various related parties; and</p> <p>f. To be performed by emphasizing the implementation of Good Governance in the Bank as well as the aspect of prudential.</p> |
| <p>1.4.6. Pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan (sebelum periode masa jabatan berakhir)</p> <p>a. Wajib mendapatkan persetujuan OJK terlebih dulu sebelum diputuskan dalam RUPS.</p> <p>b. Dalam memberikan persetujuan, OJK melakukan Penilaian terhadap kelayakan rencana pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p>c. Dalam proses pemberhentian atau penggantian sebagaimana dimaksud, Bank menyampaikan permohonan kepada OJK, paling lama 1 (satu) bulan sebelum rencana pelaksanaan RUPS yang memuat pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan memuat informasi</p> | <p>1.4.6. Dismissal or replacement of the President Director and/or the Director who supervises the compliance function (before the term of office expires)</p> <p>a. Must first obtain the approval from OJK before being decided at a GMS.</p> <p>b. In giving the approval, OJK shall carry out an evaluation against the feasibility of the dismissal or replacement plan of the President Director and/or the Director who supervises the compliance function.</p> <p>c. During the process of dismissal or replacement referred to above, the Bank must submit an application to the OJK, within 1 (one) month prior to the plan to hold a GMS which agenda is to dismiss or replace the President Director and/or the Director who supervises the compliance function, and includes the information concerning:</p> |

| | |
|--|---|
| <p>mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Alasan atau pertimbangan dilakukannya pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan; dan 2) Dapat menyertakan profil calon pengganti yang dinilai memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan. <p>d. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai rencana pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak layak maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rencana pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dimaksud tidak disetujui OJK; dan 2) Bank dilarang memuat agenda pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dalam RUPS. | <ol style="list-style-type: none"> 1) the reason or consideration for such dismissal or replacement of the President Director and/or the Director who supervises the compliance function; and 2) May include the profile of a candidate replacement considered meeting the requirements for fit and proper test. <p>d. In the event the Financial Services Authority considers such plan for the dismissal or replacement of the President Director and/or the Director who supervises the compliance function is not feasible then:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Such plan for the dismissal or replacement of the President Director and/or the Director who supervises the compliance function is not approved by the OJK; and 2) The Bank shall not be permitted to put any agenda for the dismissal or replacement of the President Director and/or the Director who supervises the compliance function in the GMS. |
| <p>1.4.7. Pengunduran Diri</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Bank. b. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank. c. Dalam hal anggota Direksi | <p>1.4.7. Resignation</p> <ol style="list-style-type: none"> a. In the event a member of the Board of Directors resigns, the said member of the Board of Directors must submit an application for resignation to the Bank. b. Members of the Board of Directors have the rights to resign from their office by giving a written notice of their intention to the Bank; c. In the event a member of the Board of |

| | |
|---|---|
| <p>mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, pengunduran diri tersebut sah jika telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sedemikian sehingga memenuhi persyaratan minimal anggota Direksi yang ditetapkan Anggaran Dasar;</p> <p>d. Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri dari Direktur yang bersangkutan, demikian dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan perundangan dalam bidang Pasar Modal;</p> <p>e. Anggota Direksi wajib menyampaikan pengunduran diri sebagai Anggota Direksi kepada Bank apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku;</p> <p>f. Anggota Direksi yang telah menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai pengunduran dirinya tidak dapat membuat keputusan yang secara hukum mengikat dan mempengaruhi kondisi keuangan Bank</p> | <p>Directors resigns causing the number of members of the Board of Directors to become less than 3 (three) people, such resignation shall be valid if it has been determined by a GMS and a new member of the Board of Directors has been appointed such that it meets the minimum requirements of members of the Board of Directors as specified in the Articles of Association;</p> <p>d. The Bank shall hold a GMS to decide on the application for resignation of a member of the Board of Directors within 90 (ninety) days after receipt of the letter of resignation from the relevant Director, without prejudice to the provisions of applicable laws and regulations including the laws and regulation in the Capital Market sector;</p> <p>e. A member of the Board of Directors shall submit a resignation letter as Member of the Board of Directors to the Bank if he is involved in a financial crime as referred to in the applicable regulations;</p> <p>f. The Member of the Board of Directors who has submitted a written notice of his resignation may not make any decision which is legally binding and affect the Bank's financial condition.</p> |
| <p>1.4.8. Pembebasan atau Pelepasan Tugas dan Tanggung Jawab (<i>Acquit et de Charge</i>)</p> <p>Pembebasan atau pelepasan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dilakukan melalui RUPS Tahunan.</p> | <p>1.4.8. Release or discharge of Duties and Responsibilities (<i>Acquit et de Charge</i>)</p> <p>Release or discharge of duties and responsibilities of a member of the Board of Directors whose term of office has expired shall be carried out through an Annual GMS.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>2. Independensi</p> <p>2.1. Direksi harus independen sebagaimana didefinisikan dan dimaksud di dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>);</p> <p>2.2. Direktur Utama wajib berasal dari Pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali (PSP);</p> <p>2.3. Kriteria Independen sesuai peraturan BI tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah adalah Pihak yang tidak memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi; b. Hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham Bank Umum Syariah (BUS). | <p>2. Independence</p> <p>2.1 The Board of Directors shall be independent as defined and referred to in the Good Corporate Governance Policy;</p> <p>2.2. The President Director shall be a party independent from the Controlling Shareholders (PSP);</p> <p>2.3 The criteria of Independence as contained in the regulation of BI on the Implementation of GCG for Sharia Commercial Bank shall be the Party who has no:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Financial relationship, management, share ownership and/or family relationship with the controlling shareholders, members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors; b. Financial relationship and/or share ownership relationship of Sharia Commercial Banks (BUS). |
| <p>3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</p> <p>3.1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank;</p> <p>3.2. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS;</p> <p>3.3. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;</p> | <p>3. Duties and Responsibilities of the Board of Directors</p> <p>3.1. The Board of Directors shall be fully responsible for the management of the Bank;</p> <p>3.2. The Board of Directors shall manage the Bank in accordance with its authority and responsibilities as provided for in the prevailing laws and regulations, the Articles of Association and GMS's decisions;</p> <p>3.3. The Board of Directors shall implement the principles of Good Corporate Governance in every business activity of the Bank at all levels of organization;</p> |

| | |
|---|---|
| <p>3.4. Direksi wajib menindaklanjuti seluruh hasil temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Dewan Pengawas Syariah (DPS), Auditor Eksternal, hasil pengawasan OJK/BI dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya;</p> | <p>3.4. The Board of Directors shall follow up all results of audit findings and recommendations from the Internal Audit Work Unit (SKAI), the Sharia Supervisory Board (DPS), the External Auditors, the results of OJK/BI's supervision and/or other authorities' supervision results;</p> |
| <p>3.5. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>), Direksi paling kurang wajib membentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Satuan Kerja Audit Intern; b. Satuan Kerja Manajemen Risiko; c. Komite Manajemen Risiko; d. Satuan Kerja Kepatuhan. | <p>3.5. In order to carry out the principles of Good Corporate Governance, the Board of Directors must at least establish:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Internal Audit Work Unit; b. Risk Management Work Unit; c. Risk Management Committee; d. Compliance Work Unit. |
| <p>3.6. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan dan Anggaran Dasar;</p> | <p>3.6. The Board of Directors shall hold an annual GMS and other GMS's as provided for in the laws and regulations and the Articles of Association;</p> |
| <p>3.7. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pemenuhan terkait kewajibannya kepada Pemegang Saham melalui RUPS;</p> | <p>3.7. The Board of Directors shall be accountable for the fulfilment of its obligations to the Shareholders through GMS;</p> |
| <p>3.8. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan internal Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian;</p> | <p>3.8. The Board of Directors shall disclose to the employees concerning Bank's internal policies of strategic nature in the employment sector;</p> |
| <p>3.9. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Proyek bersifat khusus; b. Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya; c. Konsultan adalah pihak independen dan | <p>3.9. The Board of Directors shall not engage individual advisors and/or professional services as consultants unless they meet the following requirements:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. The project is specific in nature; b. Is based on a clear contract, which at least must cover the scope of work, responsibilities and the term of work as well as the cost; c. A consultant is an independent party |

| | |
|---|---|
| <p>memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud diatas.</p> <p>d. Dilaksanakan oleh pihak yang tidak menduduki jabatan struktural pada Bank, dan</p> <p>e. Dilaksanakan oleh pihak yang tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan operasional Bank</p> | <p>and has the qualification to carry out the project of specific nature as referred to above.</p> <p>d. To be carried out by the party who does not hold a structural position with the Bank, and</p> <p>e. To be carried out by the party who does not have the authority to make the Bank's operational decisions.</p> |
| <p>3.10. Dalam pengelolaan data dan informasi terkait Bank Direksi wajib:</p> <p>a. Memiliki dan menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu termasuk kepada Dewan Komisaris; dan</p> <p>b. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan tata Kelola yang baik pada Bank dan ketentuan peraturan perundangan</p> | <p>3.10 In the management of data and information related to the Bank, the Board of Directors shall:</p> <p>a. Have and provide accurate, relevant, and timely data and information including to the Board of Commissioners; and</p> <p>b. Carry out management of data and information in accordance with good governance at the Bank and the laws and regulations.</p> |
| <p>3.11. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite;</p> <p>Dalam hal dibentuk komite, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.</p> | <p>3.11. To support the effective performance of its duties and responsibilities, the Board of Directors may establish committees;</p> <p>If committees are established, the Board of Directors must carry out an evaluation against the committee's performance every end of a financial year.</p> |
| <p>3.12. Dalam pelaksanaan fungsi Audit Intern, Direksi bertanggung jawab:</p> <p>a. Mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi Bank;</p> <p>b. Memastikan SKAI memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif projek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi;</p> <p>c. Memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat.</p> | <p>3.12. In the performance of Internal Audit function, the Board of Directors shall be responsible:</p> <p>a. To develop a framework of internal control to identify, measure, monitor, and control all the risks faced by bank;</p> <p>b. To ensure the SKAI obtains the information related to any developments, project initiatives, products, and operational changes as well as the risks that have been identified and anticipated;</p> <p>c. To ensure that appropriate corrective actions have been taken.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>3.13. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Bank apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat perkara di pengadilan antara Bank dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Bank. | <p>3.13. Members of the Board of Directors have no authority to represent the bank if:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. There is any court proceeding between the Bank with the relevant member of the Board of Directors; and b. The relevant member of the Board of Directors has a conflict of interest with the Bank. |
| <p>3.14. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada poin (3.13), yang berhak mewakili Bank adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Bank; b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Bank; atau c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan dengan kepentingan dengan Bank. | <p>3.14. In the event of such circumstance referred to in point (3.13), the one who is entitled to represent the Bank shall be:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. The other member of the Board of Directors who does not have any conflict of interest with the Bank; b. The Board of Commissioners in the event all members of the Board of Directors have conflicts of interest with the Bank; or c. Another party as appointed by a GMS in the event all members of the Board of Directors or Board of Commissioners have conflicts of interest with the Bank. |
| <p>4. Fungsi Direktur Utama</p> <p>Dengan tidak mengurangi hak Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan ketentuan lainnya yang berlaku, Direktur Utama berwenang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.1. Mengkoordinasikan kegiatan Direksi dan memastikan pembagian tugas diantara Direksi berjalan secara efektif; 4.2. Mengatur jadwal rapat dan menentukan agenda yang menjadi tanggung jawab dan prioritas Direksi; 4.3. Menentukan undangan rapat; 4.4. Memastikan kecukupan dan ketersediaan | <p>4. The Function of President Director</p> <p>Without prejudice to the rights of Directors as provided for in the Articles of Association and other applicable regulations, the President Director has the authority to:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.1. Coordinate the activities of the Board of Directors and ensure the division of tasks among them runs effectively; 4.2. Arrange a meeting schedule and determine the agenda which is the responsibility and priority of the Board of Directors; 4.3. Determine meeting invitations; 4.4. Ensure the sufficiency and availability of |

| | |
|---|--|
| <p>informasi yang diperlukan untuk pengambilan Keputusan;</p> <p>4.5. Menentukan keputusan Direksi dalam hal terjadi kebuntuan (<i>deadlock</i>).</p> | <p>information required for decision making;</p> <p>4.5. Determine the Board of Directors' decision in the event of a deadlock.</p> |
| <p>5. Direktur Kepatuhan</p> <p>5.1. Bank wajib memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan;</p> <p>5.2. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib memenuhi persyaratan independensi;</p> <p>5.3. Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama (jika ada) dilarang merangkap jabatan sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan;</p> <p>5.4. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dilarang membawahkan fungsi-fungsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bisnis dan operasional; b. Manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank; c. <i>Treasury</i>; d. Keuangan dan akuntansi; e. Logistik dan pengadaan barang/jasa; f. Teknologi informasi; g. Audit intern. <p>5.5. Pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengacu pada ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK termasuk didalamnya namun tidak</p> | <p>5. Director of Compliance</p> <p>5.1. The Bank shall have a Director who supervises a Compliance Function;</p> <p>5.2. The Director who supervises the Compliance Function shall meet the requirement of independency;</p> <p>5.3. The President Director and/or Deputy President Director (if any) shall not hold concurrent positions as the Director who supervises the Compliance Function;</p> <p>5.4. The Director who supervises the Compliance Function shall not be allowed to supervise the functions of:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Business and Operations; b. Risk Management which makes decisions in the business activities of the Bank; c. Treasury; d. Finance and accounting; e. Logistics and goods/services procurement f. Information Technology; g. Internal Audit <p>5.5. The appointment, dismissal, and/or resignation of the Director who supervises the Compliance Function shall refer to the provisions on the appointment, dismissal, and/or resignation of members of the Board of Directors referred to in the regulation of OJK including but not limited to the</p> |

| | | |
|------|--|--|
| | terbatas pada ketentuan mengenai Bank Umum Syariah, Pelaksanaan Tata Kelola bagi Bank Umum Syariah, Pelaksanaan Tata Kelola Bagi Bank Umum; | regulation concerning Sharia Commercial Banks, Governance of Sharia Commercial Banks, Governance of Commercial Banks; |
| 5.6. | Dalam hal Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan berhalangan sementara sehingga tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut, maka pelaksanaan tugas yang bersangkutan wajib digantikan sementara oleh Direktur lainnya sampai dengan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dapat menjalankan tugas jabatannya kembali; | 5.6. In the event the Director who supervises the Compliance Function has a temporary impediment hence he cannot carry out his tasks for more than 7 (seven) business days consecutively, his tasks shall be temporarily carried out by another Director until the Director who supervises the Compliance Function can resume his tasks; |
| 5.7. | Dalam hal Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya, maka Bank wajib segera mengangkat pengganti Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, paling lama 6 (enam) bulan setelah Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan berhalangan tetap, mengundurkan diri atau habis masa jabatannya; | 5.7. In the event the Director who supervises the Compliance Function has a permanent impediment, resigns, or his term of office expires, the Bank shall appoint a replacement Director to supervise the Compliance Function, no later than 6 (six) months after the Director who supervises the Compliance function has a permanent impediment, resigns or his term of office ends; |
| 5.8. | Selama dalam proses penggantian Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, Bank wajib segera menunjuk atau menugaskan salah satu Direktur lainnya untuk sementara melaksanakan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan; | 5.8. During the replacement process of the Director who supervises the Compliance Function, the Bank shall immediately appoint or assign one of the other Directors to temporarily carry out the tasks of the Director who supervises the Compliance Function. |
| 5.9. | Direktur yang melaksanakan tugas sementara sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, baik karena berhalangan sementara maupun berhalangan tetap harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam | 5.9. The Director who is temporarily acting for the Director who supervises the Compliance Function, either due to having a temporary or permanent impediment, must fulfill the requirements as referred to in points |

| | |
|--|---|
| <p>point (1.4.4), (1.4.5), (1.4.6) dan (5.4);</p> <p>5.10. Dalam hal Direktur lain sebagaimana dimaksud pada point (5.9) tidak ada, maka jabatan Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan dapat dirangkap sementara oleh Direktur lainnya yang membawahi fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud dalam point (5.4);</p> <p>5.11. Penggantian sementara jabatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib dilaporkan kepada OJK.</p> | <p>(1.4.4), (1.4.5), (1.4.6) and (5.4);</p> <p>5.10. In the event there is no other Director referred to in point (5.9), then the position of Director who supervises the Compliance may be taken on temporarily by the other Director who supervises the functions referred to in point (5.4);</p> <p>5.11. The temporary replacement of a Director's position who supervises the Compliance Function shall be reported to OJK.</p> |
| <p>6. Rapat</p> <p>6.1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan;</p> <p>6.2. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri atau diwakili mayoritas dari seluruh anggota Direksi;</p> <p>6.3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;</p> <p>6.4. Rapat Direksi dapat dihadiri oleh pihak-pihak lain yang diundang, baik pihak internal maupun eksternal Bank;</p> <p>6.5. Direksi menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku;</p> <p>6.6. Pada Rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana butir (6.5), bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan;</p> <p>6.7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah</p> | <p>6. Meetings</p> <p>6.1. The Board of Directors must hold meetings of the Board of Directors periodically at least once each month;</p> <p>6.2. A Board of Directors meeting may be held if attended or represented by the majority of all members of the Board of Directors;</p> <p>6.3. The Board of Directors must conduct a meeting with the Board of Commissioners periodically at least once every 4 (four) months;</p> <p>6.4. The Board of Directors meeting may be attended by other invited parties, both from the internal and external of Bank;</p> <p>6.5. The Board of Directors must schedule meetings for the following year before the end of a financial year;</p> <p>6.6. At the scheduled meetings referred to in point (6.5), the materials for meeting shall be delivered to participants at the latest 5 (five) days before the meeting is held;</p> <p>6.7. In the event of a meeting held outside the specified schedule referred to above, the</p> |

| | |
|--|--|
| <p>disusun sebagaimana dimaksud, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan;</p> <p>6.8. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui Rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;</p> <p>6.9. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, atau dalam hal berhalangan, oleh Direktur lain yang ditunjuk di dalam Rapat Direksi tersebut yang tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga;</p> <p>6.10. Pengambilan keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;</p> <p>6.11. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;</p> <p>6.12. Segala keputusan yang diputuskan secara sah di dalam Rapat Direksi bersifat mengikat bagi seluruh Anggota Direksi;</p> <p>6.13. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam Rapat Direksi, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;</p> <p>6.14. Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat Direksi dan didokumentasikan secara baik:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Risalah Rapat Direksi dicatat oleh Sekretaris Perusahaan atau pihak yang ditunjuk didalam Rapat untuk mencatat; b. Risalah Rapat harus didistribusikan kepada semua Anggota Direksi yang | <p>materials for meeting shall be delivered to the participants at the latest before the meeting is convened;</p> <p>6.8. Each policy and strategic decision must be resolved through the Board of Directors meeting by taking into account the applicable regulations;</p> <p>6.9. The Board of Directors Meeting shall be chaired by the President Director, or if there is any impediment, by another Director nominated at the Board of Directors Meeting which does not need to be proven to a third party;</p> <p>6.10. Resolutions of the Board of Directors Meeting shall be adopted deliberately for consensus;</p> <p>6.11. If deliberation is not achieved, resolutions shall be adopted based on majority votes;</p> <p>6.12. All resolutions validly adopted in the Directors Meeting shall be binding to all Members of the Board of Directors;</p> <p>6.13. Any dissenting opinions arising in the Board of Directors Meeting shall be stated clearly in the Minutes of Meeting along with the reasons thereof;</p> <p>6.14. The results of the Board of Directors Meeting shall be contained in the Minutes of the Board of Directors Meeting and properly documented:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. The Minutes of the Board of Directors Meeting shall be recorded by the Corporate Secretary or a party appointed in the Meeting to record the same; b. The Minutes of Meeting shall be distributed to all Members of the Board |
|--|--|

| | |
|--|---|
| <p>hadir dalam jangka waktu selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah rapat untuk memperoleh masukan. Direksi harus dalam jangka waktu selambat lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah menerima Risalah Rapat harus memberikan masukannya. Risalah Rapat dianggap disetujui oleh semua Anggota Direksi yang hadir setelah lewatnya jangka waktu tersebut.</p> <p>c. Direksi dapat menetapkan jangka waktu lainnya atas penyusunan Risalah Rapat Direksi dalam hal terdapat kondisi khusus yang mendasarinya, dan dengan persetujuan Direktur Kepatuhan.</p> <p>d. Risalah Rapat Direksi ditandatangani oleh seluruh Anggota Direksi yang hadir;</p> <p>e. Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris (sebagaimana dimaksud dalam butir (6.3) pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi ini), wajib dituangkan dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris;</p> <p>f. Dalam hal terdapat Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam butir (6.14) huruf (d) dan (e), yang bersangkutan wajib menyebutkan alasan secara tertulis dalam surat tersendiri yang</p> | <p>of Directors present within 5 (five) business days of the meeting to obtain inputs. The Board of Directors must within 2 (two) business days after receipt of the Minutes of Meeting should give their inputs. The Minutes of Meeting shall be deemed approved by all Members of the Board of Directors present after the lapse of such period.</p> <p>c. The Board of Directors may decide another period of time for the preparation of Minutes of the Board of Directors Meeting if there is any special condition that forms the basis, and with the approval of the Director of Compliance.</p> <p>d. The Minutes of the Board of Directors Meeting shall be signed by all Members of the Board of Directors present;</p> <p>e. The results of the Board of Directors Meeting together with the Board of Commissioners (referred to in point (6.3) herein), shall be contained in the Minutes of Meeting, signed by all Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners present and delivered to all Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners;</p> <p>f. In the event that there are members of the Board of Directors and/or Members of the Board of Commissioners who do not sign the results of the meeting as referred to in point (6.14) letters (d) and (e), the relevant Director is obliged to state the reasons in writing in a</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| <p>dilekatkan pada Risalah Rapat.</p> <p>6.15. Risalah Rapat disimpan oleh Sekretaris Perusahaan dan didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi berdasarkan permintaan dari anggota Direksi;</p> <p>6.16. Panggilan Rapat Direksi dapat disampaikan dengan surat elektronik, surat tercatat atau dengan memo pendeklegasian dari Direksi kepada Sekretaris Perusahaan untuk menyampaikan kalender rapat kepada Direksi untuk jadwal rapat tahun berjalan dengan waktu rapat dan agenda rapat yang disetujui Direksi;</p> <p>6.17. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah Anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat;</p> <p>6.18. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh Anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. Seorang Anggota Direksi hanya dapat mewakili 1 (satu) Anggota Direksi lainnya;</p> <p>6.19. Anggota Direksi dapat berpartisipasi dalam Rapat Direksi melalui telepon konferensi, video konferensi atau sistem komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Direksi yang hadir dalam rapat</p> | <p>separate letter attached to the Minutes of Meeting.</p> <p>6.15. Minutes of Meetings shall be kept by the Corporate Secretary and distributed to all members of the Board of Directors based on requests from members of the Board of Directors;</p> <p>6.16. Summons to the Board of Directors Meetings can be submitted by electronic mail, registered letter or by a delegation memo from the Board of Directors to the Corporate Secretary to submit a meeting calendar to the Board of Directors for the current year's meeting schedule with meeting times and meeting agendas approved by the Board of Directors;</p> <p>6.17. A Board of Directors meeting is valid and has the right to make binding decisions if more than ½ (one half) of the total number of the Board of Directors Members are present or represented at the meeting;</p> <p>6.18. A member of the Board of Directors may be represented at a Board of Directors Meeting only by another Member of the Board of Directors based on a power of attorney. A Member of the Board of Directors can only represent 1 (one) other Member of the Board of Directors;</p> <p>6.19. A member of the Board of Directors may participate in a Board of Directors Meeting through a telephone conference, video conference or similar means of communication, the use of which can make all the</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| <p>saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain. Partisipasi anggota Direksi yang bersangkutan dengan cara yang demikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung anggota Direksi tersebut dalam Rapat Direksi dan dihitung dalam menentukan kuorum Rapat tersebut. Keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang diadakan dengan cara demikian adalah sah dan mengikat. Terhadap Rapat Direksi yang anggota Direksi berpartisipasi dengan cara yang diuraikan dalam ayat (6.19) ini berlaku semua syarat dan ketentuan tentang Rapat Direksi yang termuat dalam Pasal 6 Pedoman Kerja ini, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> | <p>members of the Board of Directors present at the meeting to see, hear and speak with each other. Participation of a member of the Board of Directors in this manner shall be deemed as direct attendance of such member of the Board of Directors at the Board of Directors meeting and shall be counted in determining the quorum of such Meeting. Decisions taken at a Board of Directors Meeting held in this manner are valid and binding. To Board of Directors Meetings in which members of the Board of Directors participate in the manner described in Article (6.19), all terms and conditions regarding Directors Meetings contained in Article 6 of this Charter shall apply, with the following conditions:</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> a. Anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara diuraikan dalam ayat ini tidak dapat bertindak sebagai ketua rapat. b. Suara yang dikeluarkan oleh anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini disamakan dengan suara yang sah dikeluarkan dalam rapat. c. Jika selama berlangsungnya Rapat Direksi terjadi kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis, maka hal tersebut tidak | <ul style="list-style-type: none"> a. Members of the Board of Directors who participate in the Board of Directors Meeting in the manner described in this paragraph cannot act as chairman of the meeting. b. Votes cast by members of the Board of Directors who participate in the Board of Directors Meeting in the manner described in this paragraph are equated with valid votes cast at the meeting. c. If during the Board of Directors Meeting there is damage or failure in the telephone conference, video conference or similar communication means, then this does not affect the meeting |

| | |
|---|--|
| <p>mempengaruhi kuorum rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan pada telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi sejenis.</p> <p>Anggota Direksi yang berpartisipasi dalam rapat Direksi dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam rapat Direksi setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan pada telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis.</p> | <p>quorum which has been reached before the damage or failure occurs in the telephone conference, video conference or similar communication facilities.</p> <p>Members of the Board of Directors who participate in a Board of Directors meeting in this way are deemed not to have voted on the proposal submitted at the Board of Directors meeting after the damage or failure occurs in telephone conferences or video conferences or similar communication facilities.</p> |
| <p>d. Risalah dari Rapat Direksi yang partisipasi peserta rapat dilakukan dengan menggunakan telepon konferensi atau video konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis sebagaimana diuraikan dalam ayat (6.19) ini akan dibuat secara tertulis dan diedarkan di antara semua anggota Direksi yang berpartisipasi dalam rapat untuk ditandatangani. Jikalau risalah rapat dibuat dalam bentuk akta notaris, maka tanda tangan dari peserta Rapat Direksi tersebut tidak disyaratkan.</p> | <p>d. Minutes of the Board of Directors Meetings where the participation of meeting participants is carried out using telephone conferences or video conferences or similar communication equipment as described in paragraph (6.19) will be made in writing and circulated among all members of the Board of Directors participating in the meeting for signature. If the minutes of the meeting are prepared in the form of a notarial deed, then the signatures of the participants in the Board of Directors Meeting are not required.</p> |
| <p>6.20. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua Anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua Anggota Direksi memberikan persetujuan sirkular</p> | <p>6.20. The Board of Directors may also make valid decisions without holding a Board of Directors Meeting, provided that all members of the Board of Directors have been notified in writing and all members of the Board of Directors have given</p> |

| | |
|---|---|
| <p>mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi;</p> <p>6.21. Anggota Direksi tidak dapat mengambil Keputusan di dalam Rapat Direksi mengenai hal di mana Anggota Direksi tersebut mempunyai benturan kepentingan dengan Bank kecuali ditentukan lain di dalam Rapat Direksi tersebut;</p> <p>6.22. Rapat Koordinasi Direksi dengan Dewan Pengawas Syariah diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun. Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah dapat menetapkan jumlah minimal rapat berkala yang lebih banyak dari ketentuan ini sesuai kebutuhan dan kesepakatan.</p> | <p>circular approval regarding the proposal submitted in writing by signing the circular approval. Resolutions adopted in such manner have the same power as resolutions validly adopted in a Board of Directors Meeting;</p> <p>6.21. Members of the Board of Directors cannot make decisions at the Board of Directors Meeting regarding matters where the Members of the Board of Directors have a conflict of interest with the Bank unless otherwise determined at the Board of Directors Meeting;</p> <p>6.22. Coordination meetings of the Board of Directors with the Sharia Supervisory Board are held periodically at least once a year. The Board of Directors and/or the Sharia Supervisory Board can determine a minimum number of periodic meetings that is greater than this provision according to the needs and agreement.</p> |
| <p>7. Nilai-Nilai Etika dan Larangan terhadap Direksi</p> <p>7.1. Benturan Kepentingan</p> <p>Setiap anggota Direksi wajib menghindari benturan kepentingan diantara anggota Direksi dan Bank. Dalam keadaan apapun, yang melibatkan atau adanya kemungkinan atas terlibatnya suatu benturan kepentingan dengan Bank, wajib segera dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.</p> <p>Suatu benturan kepentingan terjadi pada saat kepentingan pribadi anggota Direksi</p> | <p>7. Ethical Values and Prohibitions on Directors</p> <p>7.1. Conflict of Interest</p> <p>Each member of the Board of Directors is obliged to avoid conflicts of interest between members of the Board of Directors and the Bank. In any circumstances involving or the possibility of a conflict of interest being involved with the Bank, it must be immediately reported to the Board of Commissioners and Shareholders.</p> <p>A conflict of interest occurs when the personal interests of members of the</p> |

| | |
|--|--|
| <p>menyebabkan kerugian kepentingan Bank. Benturan kepentingan dapat juga timbul pada saat anggota Direksi, atau anggota keluarga langsung menerima keuntungan pribadi sebagai akibat dari posisi sebagai anggota Direksi dalam Bank diluar batas normal biaya atau kompensasi anggota Direksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Bank dengan anggota Direksi, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan; b. Pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan. | <p>Board of Directors cause harm to the interests of the Bank. Conflicts of interest can also arise when members of the Board of Directors, or members of their immediate family receive personal benefits as a result of their position as members of the Board of Directors in the Bank beyond the normal limits of fees or compensation for members of the Board of Directors.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. In the event of a conflict of interest between the Bank and members of the Board of Directors, members of the Board of Directors are prohibited from taking actions that could harm the Bank or reduce the Bank's profits and are required to disclose the conflict of interest in every decision; b. Disclosure of conflicts of interest is stated in the minutes of the meeting which at least includes the name of the party having a conflict of interest, the main issue of the conflict of interest and the basis for consideration for decision making. |
| <p>7.2. Peluang Perseroan dan Larangan terhadap Direksi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Direksi dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank; b. Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam RUPS; | <p>7.2. Company Opportunities and Prohibitions on Directors</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Directors are prohibited from using the Bank for personal, family and/or other party's interests which may harm or reduce the Bank's profits; b. Members of the Board of Directors are prohibited from taking and/or receiving personal benefits from the Bank other than remuneration and other facilities determined in the GMS; |

| | |
|---|---|
| <p>c. Setiap Anggota Direksi harus tunduk pada Pedoman Perilaku, Nilai-Nilai dan Kode Etik yang berlaku di Bank;</p> <p>d. Setiap anggota Direksi wajib memenuhi peraturan perundangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>) dan Kebijakan lain yang berlaku.</p> | <p>c. Each member of the Board of Directors must comply with the Bank's Code of Conduct, Values and Code of Ethics applicable at the Bank;</p> <p>d. Each member of the Board of Directors is obliged to comply with the applicable laws and regulations, the Company's Articles of Association, Good Corporate Governance Policy and other applicable Policies.</p> |
| <p>7.3. Kerahasiaan</p> <p>Setiap anggota Direksi selama masa jabatannya dan setelah meninggalkan Bank, harus tetap menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepadanya oleh Bank, dan informasi rahasia lainnya mengenai Bank yang didapat olehnya dari sumber manapun, dalam kapasitasnya sebagai anggota Direksi, kecuali apabila pengungkapannya diizinkan atau secara hukum diperlukan.</p> <p>Informasi rahasia mencakup semua informasi non-publik yang mungkin berguna bagi pesaing, atau apabila diungkapkan dapat membahayakan Bank, anggota Direksi atau nasabah.</p> | <p>7.3. Confidentiality</p> <p>Each member of the Board of Directors during his term of office and after leaving the Bank, must continue to keep the confidentiality of information entrusted to him by the Bank, and other confidential information regarding the Bank obtained by him from any source, in his capacity as a member of the Board of Directors, unless disclosure is permitted or legally necessary.</p> <p>Confidential information includes all non-public information that may be useful to competitors, or if disclosed could harm the Bank, members of the Board of Directors or customers.</p> |
| <p>7.4. Transaksi yang wajar</p> <p>Setiap anggota Direksi harus berusaha untuk melakukan transaksi yang wajar dengan nasabah, supplier/penyelia, pesaing, dan karyawan.</p> <p>Setiap anggota Direksi tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan yang tidak wajar dari siapa saja melalui manipulasi, tindakan terselubung, penyalahgunaan</p> | <p>7.4. Fair transactions</p> <p>Each member of the Board of Directors must strive to conduct fair transactions with customers, suppliers/supervisors, competitors and employees.</p> <p>Each member of the Board of Directors is not permitted to take unfair advantage of anyone through manipulation, covert actions, misuse of confidential information</p> |

| | |
|--|--|
| <p>informasi rahasia atau praktek rahasia yang tidak wajar lainnya.</p> | <p>or other unfair confidential practices.</p> |
| <p>7.5. Kepatuhan pada Peraturan Perundangan dan Hukum yang berlaku</p> <p>Anggota Direksi harus mematuhi peraturan dan perundangan serta hukum yang berlaku terhadap Bank.</p> <p>Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab untuk mengetahui dan mengerti setiap hukum yang berlaku dan terkait dengan setiap tugas-tugasnya dan diperbolehkan untuk mencari nasihat atau berkonsultasi dengan penasihat hukum baik internal maupun eksternal dengan persyaratan khusus sebagaimana ditetapkan dalam peraturan OJK.</p> <p>Anggota Direksi harus menyampaikan dan melaporkan setiap dugaan pelanggaran Kode Etik, termasuk pelanggaran hukum atau peraturan pemerintah atau perundangan kepada Dewan Komisaris.</p> | <p>7.5. Compliance with the applicable Laws and Regulations.</p> <p>Members of the Board of Directors must comply with the rules and regulations as well as the laws that apply to the Bank.</p> <p>Each member of the Board of Directors is responsible for knowing and understanding all applicable laws related to each of their duties and is permitted to seek advice or consult with legal advisors, both internal and external, with special requirements as stipulated in OJK regulations.</p> <p>Members of the Board of Directors must submit and report any suspected violations of the Code of Ethics, including violations of laws or government regulations or regulations to the Board of Commissioners.</p> |
| <p>7.6. Memberikan Dorongan untuk melakukan Laporan mengenai Tingkah Laku yang tidak Legal dan Tidak Etis</p> <p>Anggota Direksi harus mempromosikan perilaku etis, mendorong karyawan untuk berdiskusi dengan karyawan setingkat manajer atau karyawan setingkat superior lainnya ketika menghadapi keragu-raguan terhadap tindakan terbaik yang dapat diambil didalam menghadapi situasi tertentu, dan melaporkan tindakan pelanggaran terhadap hukum, peraturan dan perundangan.</p> | <p>7.6. Give Encouragement to Report Illegal and Unethical Behavior</p> <p>Members of the Board of Directors must promote ethical behavior, encourage employees to discuss with manager-level employees or other superior-level employees when facing doubts about the best action that can be taken in dealing with certain situations, and report violations of laws, regulations and legislation.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>7.7. Waktu Kerja</p> <p>Waktu kerja adalah waktu dimana anggota Direksi hadir di tempat kerja dan melaksanakan fungsi kepengurusan.</p> | <p>7.7. Working Time</p> <p>Working time is the time when members of the Board of Directors are present at the workplace and carry out management functions.</p> |
| <p>7.8. Budaya Kepatuhan</p> <p>Setiap anggota Direksi bertanggung jawab atas penyusunan, pengembangan dan penerapan Budaya Kepatuhan pada semua tingkat organisasi dalam Bank. Dalam hal ini Budaya Kepatuhan merujuk kepada Nilai, Sikap dan Tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap Peraturan OJK dan peraturan perundungan yang berlaku.</p> | <p>7.8. Compliance Culture</p> <p>Each member of the Board of Directors is responsible for the preparation, development and implementation of Compliance Culture at all organizational levels within the Bank. In this case Compliance Culture refers to the Values, Attitudes and Actions that support the creation of compliance with OJK Regulations and applicable laws and regulations.</p> |
| <p>7.9. Transparansi/Keterbukaan</p> <p>Direksi wajib mengungkapkan dalam laporan pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyampaikan Informasi sehubungan Kepemilikan saham dan setiap perubahan kepemilikan saham pada Bank, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham, dan melaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka tersebut; b. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank, maupun pada Bank dan Perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; | <p>7.9. Transparency/Disclosure</p> <p>The Board of Directors is obliged to disclose in the report of implementation of the Good Corporate Governance:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Provide information regarding share Ownership and any change in share ownership in the Bank, no later than 3 (three) business days after ownership or any change in ownership of shares occurs, and report to OJK no later than 10 (ten) days after the ownership or change in ownership of shares in a Public Company occurs; b. Share ownership reaching 5% (five percent) or more, both in the Bank, as well as in other Banks and Companies, domiciled at home and abroad; |

| | |
|---|---|
| <p>c. Kewajiban laporan perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka berlaku atas setiap perubahan kepemilikan paling sedikit 0,5% (nol koma lima persen) dari saham yang disetor dalam Perusahaan Terbuka baik dalam 1 (satu) atau beberapa transaksi.</p> <p>d. Hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank;</p> <p>e. Hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali Bank.</p> <p>f. Remunerasi dan fasilitas dari Bank.</p> | <p>c. The obligation to report changes in ownership of Public Company's shares applies to any change in ownership of at least 0.5% (zero point five percent) of shares paid up in a Public Company either in 1 (one) or several transactions.</p> <p>d. Financial relationships with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and/or controlling shareholders of the Bank;</p> <p>e. Family relationship up to the second degree with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and/or controlling shareholders of the Bank.</p> <p>f. Remuneration and facilities from the Bank.</p> |
| <p>8. Penilaian Kinerja Direksi</p> | <p>8. Performance Assessment of the Board of Directors</p> |
| <p>8.1. Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi</p> <p>a. Prosedur pelaksanaan Penilaian Direksi Bank adalah sebagaimana tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi serta kebijakan internal Bank.</p> <p>b. Penilaian Kinerja dilakukan dengan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Anggaran Dasar serta Kebijakan Internal Bank.</p> | <p>8.1. Procedures for Implementing the Board of Directors' Performance Assessment</p> <p>a. The procedures for implementing the Bank's Directors' Assessment are as stated in the Nomination and Remuneration Committee's Charter as well as the Bank's internal policies.</p> <p>b. Performance assessment is carried out based on predetermined criteria taking into account duties and responsibilities in accordance with the applicable regulations, the Articles of Association and the Bank's Internal Policies.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>c. Tujuan dari Penilaian kinerja adalah menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali anggota Direksi serta sebagai pertimbangan untuk menyusun remunerasi Direksi serta meningkatkan efektivitas kinerja Direksi.</p> <p>d. Penilaian Kinerja dilakukan secara mandiri (<i>Self Assessment</i>) setiap tahun untuk menilai Kinerja Direksi secara kolegial.</p> | <p>c. The purpose of the performance assessment is to serve as a basis for consideration for the Nomination and Remuneration Committee in providing recommendations to the Board of Commissioners to re-appoint members of the Board of Directors and as a consideration for preparing the Directors' remuneration and increasing the effectiveness of the Board of Directors' performance.</p> <p>d. Performance Assessment is carried out independently (<i>Self Assessment</i>) every year to assess the Performance of the Board of Directors in a collegial manner.</p> |
| <p>8.2. Kriteria Penilaian Sendiri terhadap Direksi paling sedikit memuat:</p> <p>a. Implementasi terhadap strategi Bank secara keseluruhan;</p> <p>b. Monitoring terhadap strategi Bank secara keseluruhan;</p> <p>c. Monitoring terhadap <i>risk management</i> di area masing-masing (aktivitas manajemen risiko) dan penerapan prinsip-prinsip tata Kelola perusahaan yang baik.</p> | <p>8.2. Self-Assessment Criteria for the Board of Directors must at least include:</p> <p>a. Implementation of the Bank's overall strategy;</p> <p>b. Monitoring of the Bank's overall strategy</p> <p>c. Monitoring of risk management in each area (<i>risk management activities</i>) and implementing the principles of good corporate governance.</p> |
| <p>8.3. Evaluasi Kinerja terhadap Direksi</p> <p>a. Direksi wajib melakukan <i>review</i> atas kinerja pengurusan yang telah dilakukan oleh Direksi selama masa tahun buku dan melaporkannya satu tahun sekali;</p> <p>b. Sebagai bagian dari evaluasi kinerja, Direksi harus memastikan terpenuhinya komposisi dan kualifikasi dari Direksi;</p> | <p>8.3. Performance Evaluation of the Board of Directors</p> <p>a. The Board of Directors is obliged to review the management performance carried out by the Board of Directors during the financial year and report it once a year;</p> <p>b. As part of the performance evaluation, the Board of Directors must ensure that the composition and qualifications</p> |

| | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> c. Laporan Evaluasi Kinerja Direksi dilaporkan kepada Pemegang Saham didalam RUPS dan dituangkan dalam Laporan Tahunan; d. Evaluasi atas kinerja anggota Direksi dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan masukan Direktur Utama; e. Hasil evaluasi kinerja anggota Direksi menjadi pedoman dalam penetapan nominasi dan remunerasi anggota Direksi yang bersangkutan. | <p>of the Board of Directors are met;</p> <ul style="list-style-type: none"> c. The Directors' Performance Evaluation Report is reported to Shareholders at the GMS and included in the Annual Report; d. Evaluation of the performance of members of the Board of Directors is carried out by the Nomination and Remuneration Committee based on inputs from the President Director; e. The results of the performance evaluation of members of the Board of Directors become guidelines in determining the nomination and remuneration of the relevant members of the Board of Directors. |
| <p>9. Pola Hubungan Kerja Direksi dan Dewan Komisaris</p> <ul style="list-style-type: none"> 9.1. Melalui rapat Direksi mengundang Dewan Komisaris 9.2. Melalui rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi; 9.3. Melalui rapat koordinasi Direksi bersama Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah; 9.4. Melalui rapat Komite setingkat Dewan Komisaris dimana Direksi dan Dewan Komisaris hadir sebagai undangan; 9.5. Melalui rapat koordinasi Direksi bersama Dewan Komisaris lainnya yang dilaksanakan dari waktu ke waktu. | <p>9. Pattern of Working Relationship between the Board of Directors and Board of Commissioners</p> <ul style="list-style-type: none"> 9.1. Through meetings the Board of Directors invites the Board of Commissioners 9.2. Through meetings the Board of Commissioners invites the Board of Directors 9.3. Through coordination meetings between the Board of Directors and the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board; 9.4. Through Committee meetings at the level of the Board of Commissioners where the Board of Directors and Board of Commissioners are present as invitees; 9.5. Through coordination meetings between the Board of Directors and other Board of Commissioners which are held from time to time |

| | |
|--|--|
| 10. Laporan Kepada Entitas Induk | 10. Report to the Parent Company |
| <p>10.1. Direksi BTPN Syariah wajib menyampaikan Laporan Perkembangan Bank, termasuk namun tidak terbatas pada Kinerja Keuangan, Penerapan Tata Kelola Perusahaan serta Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan Manajemen Risiko kepada Bank Induk dalam lingkup konglomerasi keuangan;</p> <p>10.2. Direksi BTPN Syariah wajib menyampaikan laporan sebagaimana disebutkan dalam ayat (10.1) diatas secara berkala yang dilakukan melalui Rapat strategis dengan Direksi Bank Induk, ataupun melalui media lainnya;</p> <p>10.3. Dalam hal dibutuhkan, pengkinian berkala ataupun penyampaian pelaporan dapat dilakukan dari waktu ke waktu, atas permintaan Direksi Entitas Induk atau atas permintaan Pemegang Saham lainnya, atas kebutuhan BTPN Syariah.</p> | <p>10.1. BTPN Syariah Directors are required to submit Bank Development Reports, including but not limited to Financial Performance, Implementation of Corporate Governance as well as Internal Control Systems and Implementation of Risk Management to the Parent Bank within the scope of the financial conglomerate;</p> <p>10.2. The Board of Directors of BTPN Syariah is obliged to submit reports as stated in point (10.1) above periodically through strategic Meetings with the Board of Directors of the Parent Bank, or through other media;</p> <p>10.3. If necessary, periodic updates or submission of reports can be carried out from time to time, at the request of the Board of Directors of the Parent Entity or at the request of other Shareholders, based on BTPN Syariah's needs.</p> |
| 11. Hubungan dengan <i>Stakeholder</i> | 11. Relationship with Stakeholders |
| <p>11.1. Direktur Utama mewakili Direksi dalam hubungan dengan <i>stakeholder</i>;</p> <p>11.2. Direksi lain dapat mewakili Direksi dalam hubungan dengan <i>stakeholder</i>, sepanjang hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab Direksi tersebut, dan dengan sepenuhnya mengetahui Direktur Utama;</p> <p>11.3. Terkait hubungan dengan media, Direksi hanya dapat mewakili Direksi dan/ atau Bank, setelah mendapatkan</p> | <p>11.1. The President Director represents the Board of Directors in relations with stakeholders;</p> <p>11.2. Other Directors can represent the Board of Directors in relations with stakeholders, as long as this is part of the Board of Directors' responsibilities, and with the knowledge of the President Director;</p> <p>11.3. Regarding relations with the media, the Board of Directors can only represent the Board of Directors</p> |

| | |
|--|---|
| <p>persetujuan dari Direktur Utama atau pihak/unit yang ditunjuk oleh Direktur Utama;</p> <p>11.4. Anggota Direksi tidak dapat secara individu memberikan tanggapan atas tuntutan, teguran dan/atau komplain yang diterimanya selaku Direksi terkait permasalahan Bank, dan harus segera meneruskan korespondensi tersebut kepada Sekretaris Perusahaan.</p> | <p>and/or the Bank, after obtaining approval from the President Director or the party/unit appointed by the President Director;</p> <p>11.4. Members of the Board of Directors cannot individually respond to demands, warnings and/or complaints they receive as Directors regarding Bank matters, and must immediately forward such correspondence to the Corporate Secretary.</p> |
| <p>12. Pelatihan</p> <p>Untuk meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, anggota Direksi turut serta dalam <i>Induction Program</i> khusus untuk anggota Direksi baru dan <i>Refreshment Program</i> yang terdiri dari namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Regular Update</i> yaitu update terkait peraturan/regulasi baru; b. <i>Macro Update</i> yaitu update kondisi makro ekonomi atau <i>issue</i> lain yang relevan dan dapat mengundang pihak lain jika diperlukan; c. <i>Development</i> yaitu pelatihan untuk masing-masing Anggota Direksi; d. <i>Refreshment-program</i> lainnya yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku; e. Program Pelatihan maupun program penyegaran lainnya yang dilaksanakan dengan bersinergi dengan Perusahaan Induk (PT Bank BTPN Tbk) dan Grup SMBC dalam lingkup grup keuangan. | <p>12. Training</p> <p>To improve competence and support the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors, members of the Board of Directors participate in a special Induction Program for new members of the Board of Directors and a Refreshment Program which consist of but not limited to:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Regular Update, namely updates related to new rules/regulations; b. Macro Update, namely updates in macroeconomic conditions or other relevant issues and can invite other parties if necessary; c. Development, namely training for each member of the Board of Directors; d. Other refreshment-programs required by the applicable regulations; e. Training programs and other refresher programs carried out in synergy with the Parent Company (PT Bank BTPN Tbk) and the SMBC Group within the scope of the financial group. |

| 13. Lain – Lain | 13. Miscellaneous |
|---|--|
| <p>13.1. Direksi wajib melakukan <i>review</i> atas ketentuan ini sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan melakukan usulan perubahannya apabila diperlukan;</p> <p>13.2. Direksi wajib melakukan <i>self-assessment</i> tentang efektifitas Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.</p> <p>Pedoman kerja ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.</p> | <p>13.1. The Board of Directors is obliged to review these provisions at least once a year and make proposals for changes if necessary;</p> <p>13.2. The Board of Directors is obliged to carry out a self-assessment regarding the effectiveness of the Board of Directors at least once a year.</p> <p>This Charter shall be effective from the date of stipulation.</p> |

I, **DRA. NELCE MANOPPO, MBA**, a Sworn and Certified Translator in the Republic of Indonesia by virtue of the applicable laws and regulations in the Republic of Indonesia, hereby state and declare, under my oath of office, that the foregoing document is a true, faithful and complete English translation of the source document in Indonesian presented to me.